



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, Yang Terdiri Dari :

1. Pengarah
2. Pembina
3. Penanggung Jawab/Ketua
4. Reviewer
5. Supervisor Penelaah
6. Penelaah
7. Supervisor Verifikator
8. Verifikator
9. Penerima

KEDUA : Tugas Tim Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas memberikan arahan strategis dan pengendalian umum;

2. Pembina, memiliki tugas menjamin dukungan sumber daya dan pembinaan teknis;
3. Penanggung Jawab/Ketua, memiliki tugas memimpin pelaksanaan pengelolaan Pengaduan;
4. Wakil Pewangungjawab/Wakil Ketua Wakil, memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas ketua
5. Reviewer, memiliki tugas menerima hasil telaah dari Supervisor Penelaah dan melakukan langkahlangkah sebagai berikut :
 - a. memeriksa kembali hasil telaah tersebut;
 - b. jika hasil telaah dipandang memadai untuk ditindaklanjuti, reviewer dapat menyetujui telaah Pengaduan dimaksud dengan mengisi catatan persetujuan kepada penanggung jawab/ketua untuk diteruskan kepada Pimpinan KPU dan/atau diusulkan untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU; dan
 - c. jika hasil telaah dipandang tidak memadai untuk ditindaklanjuti maka reviewer dapat menolak laporan dan wajib mengisi catatan persetujuan. Selanjutnya, telaah pengaduan dikembalikan ke penelaah untuk di telaah kembali.
6. Supervisor Penelaah, memiliki tugas menerima dan memeriksa hasil telaah yang telah disusun oleh penelaah sebagai berikut:
 - a. apabila hasil telaah dari penelaah dipandang telah memadai untuk ditindaklanjuti maka supervisor penelaah menyetujui laporan untuk diteruskan ke reviewer;
 - b. apabila hasil telaah dari penelaah dipandang belum memadai untuk ditindaklanjuti maka supervisor penelaah menolak hasil telaah dan menjelaskan

alasannya, serta mengembalikan hasil telaah ke penelaah untuk ditelaah kembali; dan

- c. jika terdapat penambahan telaahan/uraian isian lainnya, maka supervisor penelaah dapat menambahkan uraian pengisian yang telah dilakukan oleh penelaah.

7. Penelaah, memiliki tugas menerima Pengaduan yang telah didistribusikan oleh supervisor penelaah dan melakukan pengisian beberapa hal sebagai berikut:

- a. nama dugaan kasus;
- b. identitas Terlapor;
- c. uraian Pengaduan;
- d. lampiran telaah;
- e. tagging Penelaah;
- f. pengkategorisasian dugaan TPK atau Non TPK;
- g. Pasal yang dilanggar;
- h. periode kejadian;
- i. tempat kejadian;
- j. modus, metode, atau cara yang dilakukan dalam melakukan dugaan TPK atau Non TPK;
- k. informasi keterkaitan;
- l. kewenangan;
- m. tingkat prioritas;
- n. informasi tambahan;
- o. kesimpulan;
- p. rekomendasi penelaah;
- q. alasan.

8. Supervisor Verifikator, memiliki tugas melakukan pengecekan terhadap syarat formil Pengaduan diantaranya:

- a. kesesuaian identitas; dan
- b. bukti dukung yang dibutuhkan. Jika syarat formil tidak dipenuhi maka Pengaduan dapat ditolak dengan

menjelaskan alasan penolakan, namun apabila terpenuhi maka laporan disetujui dan didistribusikan ke verifikator.

9. Verifikator, memiliki tugas menerima Pengaduan yang telah didistribusikan dan melakukan pengisian beberapa hal sebagai berikut:

- a. ringkasan informasi;
- b. tagging Pengaduan;
- c. menentukan kewenangan;
- d. menentukan ada atau tidaknya indikasi dugaan pelanggaran;
- e. memberikan alasan ada atau tidaknya indikasi;
- f. memberikan rekomendasi:

1) penelaahan

rekomendasi penelaahan diberikan jika ditemukan adanya indikasi dugaan terjadinya TPK dan/atau Non TPK di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

2) penerusan

rekomendasi penelaahan diberikan jika ditemukan adanya indikasi dugaan terjadinya TPK dan/atau Non TPK namun bukan merupakan kewenangan KPU;

3) arsip

rekomendasi penelaahan diberikan jika tidak ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran di dalam Pengaduan.

10. Penerima, memiliki tugas menerima Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor. Pengaduan yang disampaikan melalui Media Pengaduan WBS KPU akan diinput ke Aplikasi WBS KPU oleh Penerima sesuai dengan isi Pengaduan yang disampaikan, dengan tetap menjaga

kerahasiaan data Pelapor dan Pengaduan yang disampaikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ayamaru

Pada tanggal 9 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum



Oktavianus Pagirik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 9
TAHUN 2026 TENTANG TIM KEPATUHAN
INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAYBRAT

SUSUNAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dominggus Isir	Ketua	Pembina
2	Felix Ulis Sasior	Anggota	Pengarah
3	Immanuel Tahrin	Anggota	Pengarah
4	Jonni Naa	Anggota	Pengarah
5	Titus Nauw	Anggota	Pengarah
6	Thimotius Isir	Sekretaris	Penanggung Jawab/Ketua
7	Oktavianus Pagirik	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Reviewer
8	Yunice Afrida Kambuaya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi	Penelaah Supervisor
9	Agustina Ijie	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penalaah
10	Zeth Absalom Kambu	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Supervisor Verifikator
11	Ekha Marissa Rusly	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Verifikator

12	Marselina M Sangkek	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Penerima
----	------------------------	--	----------

Ditetapkan di Ayamaru
Pada tanggal 9 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum



Oktavianus Pagirik